



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 100.3.3.2- B TAHUN 2025

TENTANG

PETUGAS PENGELOLA LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung operasional sistem pengadaan secara elektronik pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2025, perlu ditunjuk petugas pengelola layanan pengadaan secara elektronik;

b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Petugas Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan dan Pengelolaan Rencana Aksi Pemenuhan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan dan Pengelolaan Rencana Aksi Pemenuhan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
12. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa;
13. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Panel Badan Usaha dan Pemilihan Badan Usaha Pelaksana pada Proyek Strategis Nasional;
14. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
15. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
16. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Petugas Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pengelola LPSE sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Penanggung Jawab

Melakukan pembinaan dan pendampingan pada Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik.

2. Koordinator Umum

- a. mengelola layanan pengadaan secara elektronik;
- b. mengkoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi pengelolaan standarisasi layanan pengadaan secara elektronik; dan
- c. melaporkan seluruh kegiatan layanan pengadaan secara elektronik kepada Kepala UKPBJ.

3. Koordinator Administrasi Sistem

- a. mengelola layanan, pengguna SPSE, kapasitas aset LPSE dan keamanan informasi LPSE serta sistem pendukungnya sesuai standar yang ditetapkan oleh LKPP;
- b. melaksanakan peningkatan kapasitas SPSE dan sistem pendukungnya;
- c. mengembangkan sistem informasi di lingkungan UKPBJ;
- d. penyiapan dan pemeliharaan perangkat lunak, perangkat keras, dan jaringan;
- e. penanganan permasalahan teknis yang terjadi untuk menjamin keandalan dan ketersediaan layanan;
- f. pengelolaan kapasitas aset fungsi pengelolaan layanan;
- g. pemberian informasi kendala teknis yang terjadi difungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik untuk ditindak lanjuti oleh LKPP disertai penginformasian kepada Kepala UKPBJ/fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik; dan
- h. pelaksanaan instruksi teknis dari LKPP.

4. Koordinator Pengelola Unit Layanan Agency

- a. mengelola dan melaksanakan fungsi pengelolaan SPSE dan sistem pendukung SPSE; dan
- b. memberikan layanan verifikasi dan pemberian akun PPK, Pokja Pemilihan, Pejabat Pengadaan, dan Pengguna SPSE lainnya.

5. Koordinator Pengelola Unit Layanan Penggunaan Informasi (*Help Desk, Trainer, Front Office*)

- a. pemberian dukungan teknis Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik;
- b. pelayanan informasi elektronik Pengadaan Barang/Jasa kepada masyarakat luas;
- c. publikasi terkait Pengadaan Barang/Jasa melalui media elektronik dan/atau media non elektronik;

- d. pemberian informasi tentang fasilitas dan fitur aplikasi SPSE;
 - e. penanganan keluhan tentang pelayanan fungsi pengelolaan pengelola layanan pengadaan secara elektronik;
 - f. pengelolaan informasi elektronik Pengadaan Barang/Jasa;
 - g. mengumpulkan dan mendokumentasikan data barang/jasa hasil pengadaan;
 - h. mengelola informasi pendukung terkait pengelolaan layanan fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
 - i. menindaklanjuti laporan permasalahan penggunaan SPSE dan memberikan jawaban terhadap permasalahan tersebut sesuai dengan prosedur penanganan permasalahan; dan
 - j. memberikan jawaban terkait kendala/permasalahan sebagaimana dimaksud pada huruf i hanya terbatas pada permasalahan teknis aplikasi dan infrastruktur.
6. Koordinator Pengelola Unit Layanan Registrasi dan Verifikasi
- a. pelayanan registrasi dan verifikasi dokumen calon pengguna SPSE;
 - b. memberikan dan/atau melakukan persetujuan aktivasi User ID pengguna SPSE;
 - c. penyampaian informasi kepada calon pengguna SPSE tentang kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan;
 - d. pengelolaan arsip dan dokumen pengguna SPSE;
 - e. melayani pelaku usaha untuk melakukan kewajiban Agregasi Data Penyedia (ADP) pada aplikasi SPSE; dan
 - f. melayani verifikasi pendaftaran akun INAPROC (Integrated National Procurement System) Non Penyedia.
7. Anggota Unit Layanan
- Membantu pekerjaan koordinator di masing-masing unit layanannya.

KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya, Petugas Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa melalui Koordinator Sub subansi penata komputer Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai yang penganggaran dan pengelolaannya dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tua Pejat
pada tanggal 2 Januari 2025

Pj. BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,



FERNANDO JONGGURAN SIMANJUNTAK

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 100.3.3.2- 8 TAHUN 2025
TENTANG
PETUGAS PENGELOLA LAYANAN
PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN
MENTAWAI TAHUN ANGGARAN 2025

PETUGAS PENGELOLA LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

NO.	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Penanggung Jawab
2.	Jhonson Tungkir Silalahi, S.Sos./Penata Komputer Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Koordinator Umum
3.	Frida Adriani Mendrofa, S.Kom./Unit Layanan Pengguna Informasi (Help Desk)/Pelatihan, dan Unit Layanan Administrasi Sistem	Koordinator
4.	Asi Merda, A.Md/Unit Layanan Pengguna Informasi (Help Desk)/Pelatihan	Anggota
5.	Desi Yunita/Unit Layanan Pengguna Informasi (Help Desk)/Pelatihan	Anggota
6.	Erdawati, S.Pd./Unit Layanan Pengguna Informasi (Help Desk) /Pelatihan	Anggota
7.	Emisan Rista/Unit Layanan Pengguna Informasi (Help Desk) /Pelatihan	Anggota
8.	Icut Syukrina Ulfa/Unit Layanan Pengguna Informasi (Help Desk)/Pelatihan	Anggota
9.	Sistri, S.E./Unit Layanan Pengguna Informasi (Help Desk) /Pelatihan	Anggota
10.	Suryadi/Unit Layanan Pengguna Informasi (Help Desk) /Pelatihan	Anggota
11.	Richard Hardiman Pardede/Pengelola Unit Layanan Agency	Koordinator
12.	Rina Oktavia, S.Pd./Pengelola Unit Layanan Agency	Anggota
13.	Jon Bosco Ndraha/Unit Layanan Registrasi Verifikasi	Koordinator
14.	Gusrizal, A.Md.Kom./Unit Layanan Registrasi Verifikasi	Anggota

Pj. BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,


FERNANDO JONGGURAN SIMANJUNTAK